

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT PENYANDANG CACAT

Ika Devy Pramudiana

Ik.pramudiana@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze public policy and service implemented to people with disability. This research is important and interesting because of lack of government's attention in fulfilling the rights of people with disability. Public services in Indonesia have not been responsive to the community with special needs, including vulnerable groups, people with disabilities, lack of attention to people with disabilities appear to have a lot of teredianya services, public access or public facilities. Understanding of all functions of government law No. 4, 1997 (UU No. 4 Tahun 1997) on access for disabled people and government regulation No. 43/1998 (PP. No. 43/1998) concerning the development of social prosperity for the disabled is still low. Provision of services accessible to all citizens (inclusive) in the public service sector is still not a top priority of government. This study was a qualitative research, where researchers aimed to describe and analyze the implementation of public services provided in relation to the disabled. Here the important role of government in memperhatikan people with disabilities, much needed public service should have been held by the government is able to meet the needs of all citizens and can be accessed by all citizens without exception.

Keywords: *Law, Justice Community*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan pola-pola strategi adaptasi nelayan di Kota Baubau dalam merespon tuntutan perkembangan modernisasi perikanan yang mulai merambah daerah itu sejak dekade akhir 1970-an. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada komunitas nelayan Bone-Bone di Kota Baubau. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merespon tuntutan perkembangan modernisasi perikanan, nelayan di Kota Baubau umumnya memilih strategi adaptasi. Strategi ini dilakukan para nelayan melalui motorisasi perahu (armada) tangkap dalam berbagai jenis dan ukuran, adopsi inovasi alat tangkap moderen, dan membangun hubungan kerja (kemitraan) dengan pengusaha perikanan moderen. Pilihan strategi adaptasi melalui tiga pendekatan tersebut, secara fungsional mengantarkan nelayan dapat meningkatkan hasil produktifitasnya, meski pada sisi lain muncul dampak yang menempatkan mereka pada posisi tereksplotasi dalam konstruksi hubungan kerja dengan pengusaha perikanan moderen.

Kata kunci: Strategi adaptasi, nelayan, modernisasi perikanan

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Pelayanan Publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain itu, pelayanan publik di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus, termasuk terhadap kelompok

rentan, penyandang cacat, lanjut usia dan komunitas adat terpencil. Sebagai contoh, nasib anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat di Indonesia, sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dibanding di negara Asia lainnya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, pasal 1 (ayat 1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal 1 (ayat 1) dengan tegas dinyatakan bahwa, sebagaimana warga masyarakat lainnya, penyandang cacat "berhak mempunyai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan

dan peng-hidupannya” (Anonim, 2004:37). Namun, dalam kenyataannya instrumen legal ini belum dapat diimplementasikan secara efektif. Sejumlah aturan yang mengharuskan keberpihakan pada penyandang cacat tidak dipatuhi, baik oleh masyarakat, kalangan swasta maupun pemerintah sendiri. Penyediaan pelayanan yang aksesibel bagi semua warga negara (inklusif) dalam sektor pelayanan publik hingga saat ini masih belum menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti berbagai sarana transportasi; terminal angkutan umum, rambu lalu lintas, dan penunjuk arah jalan, maupun tempat-tempat penyeberangan dan toilet-toilet umum. Semuanya belum sepenuhnya dilengkapi dengan kemudahan akses untuk masyarakat penyandang cacat fisik dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.

Masalah yang masih dihadapi dalam kaitannya dengan pelayanan sosial bagi penyandang cacat adalah:

1. Belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang karakteristik kehidupan dan penghidupan berbagai jenis penyandang cacat.
2. Belum memadainya jumlah dan kualitas tenaga spesialis untuk berbagai jenis kecacatan.
3. Terbatasnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat.
4. Terbatasnya lapangan kerja bagi mereka (Depsos, 2009)

Di pihak lain, sebagian besar para penyandang cacat, tampaknya belum atau kurang menyadari akan hak mereka untuk memperoleh fasilitas pelayanan yang dapat mereka akses di tempat-tempat umum, sehingga mereka mampu melaksanakan aktifitasnya sebagaimana orang normal lainnya. Selama ini para penyandang cacat fisik apalagi mental, tidak banyak menuntut, bahkan pasrah dengankondisi mereka, meski sudah ada wadah organisasi untuk menampung aspirasi dan kepentingan mereka.

Disini peran penting pemerintah dalam memperhatikan para penyandang cacat, sangat dibutuhkan. Seharusnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga dan dapat diakses oleh seluruh warga tanpa kecuali. Dengan kata lain pola penyelenggaraan pelayanan publik seharusnya bersifat inklusif, di mana sistem pelayanan yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan, mengakui dan menghargai keragaman serta kebersamaan. Kenyataan tersebut di atas, bahwa baik

pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Organisasi Sosial Penyandang Cacat, banyak yang belum memahami “policy” yang baru tentang penyandang cacat, sehingga sampai saat ini belum nampak adanya realisasi dari Undang-Undang No. 4/1997 dan PP No. 43 /1998; baik berupa PERDA maupun dalam bentuk penerapannya pada prasarana/sarana bangunan umum di daerah.

Kajian Teoritik.

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif, seperti tercantum dalam UU no 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan, Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak.

Difabel menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Dalam *Declaration of The Rights of Disabled Persons* (1975) disebutkan bahwa seorang difabel adalah seseorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan

atau sebagian kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia pada normalnya dan/atau kehidupan sosialnya sebagai akibat dari kekurangan fisik dan atau kemampuan mentalnya. Difabel bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah-tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis gangguan yang menyebabkantergolongnya seseorang menjadi difabel adalah sebagai berikut : tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu), tuna daksa (cacat tubuh), tuna grahita (cacat mental) dan tuna ganda (komplikasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan).

Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh: (a) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; (c) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (d) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (e) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (f) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi difabel anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada prakteknya difabel memang diberikan hak-hak tersebut. Hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan sesuai kecacatan, aksesibilitas, dan yang lainnya. Akan tetapi hak tersebut semata mata difasilitasi oleh pemerintah tanpa ada pengarahannya kepada difabel dan masyarakat keluarga penyandang cacat tersebut.

Model-model yang dipakai dalam kebijakan penanganan masalah penyandang cacat :

1. Individual Model / Model Medis. Model yang digunakan selama ini didasari pada penggunaan strategi medis atau yang disebut juga strategi individual karena fokusnya pada individu penyandang cacat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan konsep rehabilitasi pada program-program yang ditujukan kepada penyandang cacat dan pembentukan organisasi pelayanan yang diperuntukan bagi penyandang cacat.

Pendekatan medis yang didasari asumsi “penyakit sembuh maka masalah hilang”, pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikan permasalahan penyandang cacat. pembentukan organisasi pelayanan yang dimaksudkan

bagi penyandang cacat. Misalnya, Unit Pelayanan Penyandang Cacat Tubuh, Unit Pelayanan Penyandang Cacat Netra atau sebutan semacam Organisasi Untuk Kesejahteraan Penyandang Cacat Mental. Tidak jarang, konsekuensi penyebutan yang demikian, menempatkan penyandang cacat sebagai subyek yang terlupakan. Mereka dikelompokkan dan dikategorisasikan semata atas dasar penampilan fisik.

2. Sosial Model. Model Sosial umumnya beranjak dari pemikiran bahwa, hambatan-hambatan yang berasal dari luar lingkungan, yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang yang mengalami impairment dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terjadi karena lingkungan tidak mengakomodasi kebutuhan warga negara penyandang cacat. Misalnya, arsitektur bangunan didisain dalam bentuk berundak-undak sehingga pengguna kursi roda tidak dapat masuk atau menggunakan bangunan tersebut. Dengan kata lain ada pengabaian terhadap hak-hak penyandang cacat (diskriminasi), dan oleh sebab itu hak-hak penyandang cacat haruslah dilindungi. Melalui perlindungan hukum hak-hak warga negara penyandang cacat, akan dapat terlaksana persamaan kesempatan dan partisipasi penuh penyandang cacat dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan Sayangnya, kebutuhan warga negara penyandang cacat dalam perspektif pembuat kebijakan selalu dipandang menjadi kebutuhan yang ‘spesial’ atau dalam bentuk spesial program.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan pelayanan publik berkait yang diberikan kepada para penyandang cacat baik pelayanan fisik maupun non-fisik. dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan pelayanan publik bagi penyandang cacat. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah

berikutnya. Pengkategorian itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data (Moleong, 1990). Sehingga tahap-tahap dalam analisa data

kualitatif meliputi: pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.

Terakhir, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu melalui tiga tahapan pengecekan: Pertama, triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan data hasil observasi dan survei. Kedua, melakukan peer review untuk mengetahui pendapat para peneliti dan pakar lain yang melakukan penelitian serupa. Ketiga, peneliti akan melakukan triangulasi teori, yaitu membandingkan data empiris dengan kajian teoritis yang telah berkembang dan diakui kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik di Indonesia belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus, termasuk terhadap kelompok rentan, penyandang cacat, lanjut usia dan komunitas adat terpencil. Sebagai contoh, nasib anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat di Indonesia, sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dibanding di negara Asia lainnya. Nasib mereka masih terpinggirkan hampir di semua sektor, mulai pendidikan, pekerjaan, hingga ketersediaan fasilitas publik yang bersahabat (Suara Pembaruan, 23 Juli 2008). Kurangnya perhatian kepada kaum penyandang cacat terlihat belum banyak terdianya pelayanan, akses publik atau fasilitas publik meskipun sudah dipertegas dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dari UU No. 4 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa: "Setiap kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas". Pasal 10 ayat (2), penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat hidup bermasyarakat.

Selain UU No. 4/1997, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi: (a) aksesibilitas pada bangunan umum; (b) aksesibilitas pada jalan umum; (c) aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan (d) aksesibilitas pada angkutan umum. Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non

fisik, meliputi: (a) pelayanan informasi; dan (b) pelayanan khusus. Secara rinci, ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) serta pasal 12 PP Np. 43 Tahun 1998 tentang aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan: (a) akses ke, dari dan di dalam bangunan; (b) pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat; (c) tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; (d) toilet; (e) tempat minum; (f) tempat telepon; (g) peringatan darurat; dan (h) tanda-tanda (signage) lainnya.

Diharapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada maka dapat memberikan solusi untuk masyarakat berkebutuhan khusus, dan juga pemerintah mengambil langkah seperti Memberikan dukungan bagi tersedianya secara lebih luas berbagai informasi untuk para penyandang cacat misalnya untuk penyandang cacat tuna netra seperti jasa layanan yang lebih diperluas dalam bentuk naskah berhuruf braile, kaset audio, computer suara, voice synthesizer untuk para tuna netra, penyediaan jasa layanan pembacaan, pelatihan dalam menggunakan alat peralatan braile dan computer suara, dorongan bagi produksi informasi dalam bentuk disket, huruf cetak, ukuran besar. Penyediaan sarana umum pendidikan yang dapat diakses secara mandiri oleh anak berkebutuhan khusus misalnya perpustakaan dan gedung kualiah. Penyediaan layanan umum transportasi atau pelayanan-pelayanan yang lainnya. Pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus, sehingga hidup mereka terjamin.

Kebijakan terbaru berkaitan dengan permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 29 yang menyatakan bahwa: ayat (1): Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rentan adalah masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Dan yang lebih penting adalah perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu tersebut harus diberikan tanpa tambahan biaya. Sayangnya, hampir seluruh peraturan tersebut masih belum diimplementasikan secara utuh atau masih setengah-setengah serta belum terlihat adanya koordinasi dan integrasi antar berbagai bidang. Misalnya, beberapa bangunan publik seperti pasar dan mall serta pusat keramaian masyarakat lainnya sudah dilengkapi dengan berbagai kemudahan aksesibilitas untuk kebutuhan difabel, namun tidak ditunjang oleh

sistem lalu-lintas dan transportasi yang memadai (seperti jalan/lajur khusus difabel dan akses khusus difabel untuk berbagai kendaraan umum).

Hal ini menyebabkan seluruh fasilitas yang disediakan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat disabel secara optimal. Akibatnya, fasilitas tersebut lebih sering digunakan oleh masyarakat yang tidak berhak. Fasilitas parkir disabel dimanfaatkan oleh masyarakat non-disabel; dan bahkan guiding blocks untuk penca tunanetra sering dimanfaatkan untuk menempatkan barang dagangan pedagang kaki lima dan parkir sepeda motor. Semua bentuk 'penyalahgunaan' tersebut masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan tidak ada teguran/sanksi yang memadai bagi masyarakat non-disabel yang tanpa rasa bersalah 'memanfaatkan' fasilitas tersebut sehingga pelan tapi pasti fasilitas yang disediakan untuk melayani masyarakat disabel akan rusak. Seharusnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga dan dapat diakses oleh seluruh warga tanpa kecuali. Dengan kata lain pola penyelenggaraan pelayanan publik seharusnya bersifat inklusif, di mana sistem pelayanan yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan, mengakui dan menghargai keragaman serta kebersamaan. Permasalahan lain yang juga memperburuk problem pelayanan inklusif adalah masih rendahnya respons dan empati pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penyediaan fasilitas yang aksesibel untuk semua lapisan masyarakat.

Seharusnya pemerintah memberikan hak-hak difabel seperti membuat peraturan setiap lembaga untuk menyediakan tempat lapangan pekerjaan. Pemerintah harus aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan atau kegiatan-kegiatan tentang lapangan kepada para difabel agar lebih mandiri. Mempermudah akses transportasi seperti disediakannya jalan khusus untuk penyandang cacat, alat transportasi yang dijamin oleh pemerintah atau alat transportasi yang dibuat khusus untuk penyandang cacat, karena selama ini tidak ada perusahaan transportasi yang mengeluarkan produk khusus untuk penyandang cacat. Pemerintah harus lebih tegas ketika masyarakat umum menggunakan fasilitas untuk para penyandang cacat.

SIMPULAN

Dari data dan fenomena yang ada maka dapat kita lihat, bahwa pemerintah masih sangat kurang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus. Diharapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada maka dapat memberikan solusi untuk masyarakat berkebutuhan

khusus, dan juga pemerintah mengambil langkah seperti Memberikan dukungan bagi tersedianya secara lebih luas berbagai informasi untuk para penyandang cacat misalnya untuk penyandang cacat tuna netra seperti jasa layanan yang lebih diperluas dalam bentuk naskah berhuruf braile, kaset audio, computer suara, voice synthesizer untuk para tuna netra, penyediaan jasa layanan pembacaan, pelatihan dalam menggunakan alat peralatan braile dan computer suara, huruf cetak, ukuran besar dan kontras tajam serta dengan tanda-tanda yang mudah diraba jari tangan. Penyediaan sarana umum pendidikan yang dapat diakses secara mandiri oleh anak berkebutuhan khusus misalnya perpustakaan dan gedung kuliah. Penyediaan layanan umum transportasi atau pelayanan-pelayanan yang lainnya. Pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus, sehingga hidup mereka terjamin

Daftar Pustaka

- Anonim, Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 2000).
- Anonim, Masalah Sosial di Indonesia : Kondisi dan Solusi (Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 2004).
- Bovaird, Tonny dan Elke Loffler (2003), Public Management and Governance, London: Routledge
- Depsos (2003), Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Jakarta: Depsos RI Depsos (2008),
- Kebijakan dan Program Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Jakarta: 2008
- Mauro, Paul (1998), "Corruption: Causes, Consequences, and Agenda for Further Research" *Journal of Finance & Development*, A Quarterly Publication of IMF and the World Bank, March, hal.12
- Suara Pembaruan (2008), "Permasalahan Anak Seperti Gunung Es", Koran Suara Pembaruan, edisi 23 Juli
- Suharto, Edi (2007), "Roles of Social Workers in Indonesia: Issues and Challenges in Rehabilitation for Persons with Disability", makalah yang disajikan pada The Third Country Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities,

National Vocational Rehabilitation Centre
(NVRC) Cibinong, Bogor-Indonesia, 14 Agustus

Suharto, Edi (2009), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
(Cetakan Kedua)

Suharto, Edi (2009), *Analisis Kebijakan Publik*,
Bandung: Alfabeta (Cetakan keempat)